



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/673/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA KABUPATEN
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN DAN
USAHA PENANGKAPAN IKAN SKALA KECIL TAHUN 2017
DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah dibentuk Kelompok Kerja Kabupaten dalam Rangka Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Tahun 2017 di Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu adanya penetapan honorarium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Kelompok Kerja Kabupaten Dalam Rangka Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Tahun 2017 di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
2. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/349/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kabupaten dalam Rangka Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Tahun 2017 di Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
- KESATU** : Besaran Honorarium Kelompok Kerja Kabupaten Dalam Rangka Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Tahun 2017 di Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Besaran Honorarium Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah masing-masing diberikan honor 1 (satu) kali kegiatan dengan besaran sebagai berikut :

- a. Pengarah : Rp 1.500.000,00
- b. Ketua : Rp 1.250.000,00
- c. Wakil Ketua : Rp 1.000.000,00
- d. Sekretaris : Rp 900.000,00
- e. Anggota : Rp 650.000,00

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 15 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO